



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, Bupati membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal di Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolagian;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Unit Daerah Metrologi Legal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman;
3. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman;
5. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman dalam bidang tera dan atau tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman;
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam bidang tera dan atau tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;
8. Tugas teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman dalam bidang tera dan atau tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;

9. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas;
10. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
11. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
12. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
13. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai;
14. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
15. Barang dalam keadaan terbungkus adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Pasal 5

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera dan atau tera ulang;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - c. pelaksanaan operasional metrologi legal;
 - d. pelaksanaan tera dan atau tera ulang alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
 - e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera dan atau tera ulang;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - c. pelaksanaan operasional metrologi legal;
 - d. pelaksanaan tera dan atau tera ulang alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
 - e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPT;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang Jabatan Fungsional;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan teknik dan standar ukuran di bidang kemetrolagian;
- b. menyiapkan panduan mutu dan prosedur mutu serta bertanggung jawab terhadap pengendalian seluruh dokumen sistem mutu;
- c. menyiapkan metode tera dan atau tera ulang, metode pengujian barang dalam keadaan terbungkus, metode kalibrasi, validasi program, dan pengendalian rekaman teknis;
- d. melaksanakan penjaminan ketertelusuran pengukuran dan menjamin mutu hasil pekerjaan;

- e. melaksanakan tera dan atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus;
- f. merencanakan dan melaksanakan audit internal;
- g. melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian;
- h. merencanakan dan mengembangkan ruang lingkup laboratorium; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Pasal 9

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai dilingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis dibebankan kepada Anggaran dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional berisi pejabat fungsional khusus yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.


Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS


Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 06

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati	23/1-2017	
2.	Sekretaris Daerah	23-01-2017	
3.	Asisten Administrasi Umum	20-1-2017	
4.	Kabag. Organisasi	20-1-2017	

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	23.01.17	
KABAG HUKUM	23-01-17	
KASUBAG PP	23/17	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2017
BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 06

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman
 Nomor : 06 Tahun 2017
 Tanggal : 24 Januari 2017
 Tentang : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI
 LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN,
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. PASAMAN


Bagan Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal



BUPATI PASAMAN,
[Signature]
 YUSUF LUBIS

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman
 Nomor : 06 Tahun 2017
 Tanggal : 24 Januari 2017
 Tentang : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI
 LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN,
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. PASAMAN

Bagan Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal



TELAH DITELITI
 SECARA TEKNIS
 OLEH

JABATAN	TGL.	PARAF
ASST. FERTANTAN	23-01-17	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	23-01-17	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. PP	25/1/17	<i>[Signature]</i>

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekretaris Daerah	23-1-2017	<i>[Signature]</i>
3.	Asisten Adm. Umum	20-1-2017	<i>[Signature]</i>
4.	Kabag. Organisasi	20-1-2017	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN,
[Signature]
 YUSUF LUBIS



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 Lubuk Sikaping Telepon (0753)20030 Fax (0753) 20281

Nomor : 061/ /Org - 2017
Lampiran :-

Lubuk Sikaping, Januari 2017

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Pasaman

di-

Lubuk Sikaping

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Bupati Pasaman
Dari : Asisten Administrasi Umum
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Untuk itu mohon persetujuan
Dan tanda tangan : Peraturan Bupati tersebut sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

DISPOSISI PIMPINAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ASNIL M. SE, MM
NIP. 19580829 198603 1 002

Yth. Bapak Bupati / Wabup

- Mohon kerangka dasar Bupati, berkenaan naskah tentang Peraturan Bupati terlampir
- Terima kasih

Yth. bp. Sekda

- Setuju.

23/1-2017

23/1-2017

24/1/2017